



UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

Pelayanan Surat Keterangan Dokter

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/KK)
2. Mengisi formulir yang disediakan
3. Membawa hasil pemeriksaan laboratorium
4. Tidak boleh diwakilkan kepada orang lain


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan



1. Pengguna layanan menanyakan informasi kepada petugas pemberi informasi.
2. Petugas pemberi informasi memberikan nomor antrian dan formulir yang harus diisi dan memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Petugas Pelayanan SKD melakukan pemeriksaan kesehatan dan membuat pengantar pemeriksaan laboratorium
4. Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan sesuai permintaan pemeriksaan
5. Pengguna layanan menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium dan formulir yang sudah terisi dan persyaratan kepada petugas pelayanan SKD
6. Petugas Pelayanan SKD membuat administrasi SKD
7. Petugas Pelayanan SKD menyerahkan SKD dan memungut biaya pelayanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Jumlah pengguna < 10>
2. Jumlah pengguna > 10 orang, waktu penyelesaian > 30 menit.

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

Tidak dipungut biaya

Seluruh pengguna pelayanan yang ingin mendapatkan pelayanan surat keterangan dokter dikenai tarif layanan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN PELAYANAN	TARIF
1.	Kesehatan Pelajar	5.000,00
2.	Kesehatan Tenaga Kerja Untuk Pegawai Perusahaan	15.000,00
3.	Kesehatan Kerja Untuk Melamar Kerja Dalam Negeri	15.000,00
4.	Kesehatan Calon Pengantin (Imunisasi Caten)	15.000,00
5.	Keterangan Tidak Buta Warna	10.000,00
6.	Test Buta Warna	20.000,00
7.	Kesehatan Haji/Umroh	15.000,00

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dokter.

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia.
2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak langsung melalui : telepon : 0719-21074, SMS/WA : 081919190212 e-mail : puskesmastanjungpandan@yahoo.co.id.